



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 621/A TAHUN 1985

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BERDASAR ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PEMBANGUNAN)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan murni Daerah, dirasa perlu segera dilakukan pelaksanaan pekerjaan Pengembangan prasarana Terminal Babat.
2. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengembangan Prasarana Terminal Babat tersebut dibutuhkan dana yang cukup tinggi, yang - penyediaan dananya diperlukan waktu lebih dari satu tahun Anggaran, sehingga perlu ditunjuk Investor yang bonafide dan bertanggung jawab.
3. Bahwa untuk tertib Administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana (Investor) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 983 - 683 Tahun 1984;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

P E R T A M A

- : Memunjuk Investor PT. " HEXACON " Alamat Jalan Gembili Raya No.2 Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan Pengembangan Prasarana Terminal Babat dengan biaya sebesar Rp. 224.747.445,- (Dua ratus - dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

K E D U A

- : Pelaksanaan pembayaran atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pembangunan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahun anggaran masing - masing :

Tahun 1986/1987 sebesar Rp. 62.223.445,-
Tahun 1986/1987 sebesar Rp. 36.094.000,-
Tahun 1987/1988 sebesar Rp. 60.215.000,-
Tahun 1988/1989 sebesar Rp. 66.215.000,-

K E T I G A : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek, perincian biaya yang telah ditentukan serta petunjuk - petunjuk teknis dari Direksi Proyek (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

K E E M P A T : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (S P K) dan Surat Perjanjian Pembereng Pekerjaan (Kontrak).

K E L I M A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dihari kemudian ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bitetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 1 Oktober 1985



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. HON. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;

2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat II Lamongan;

3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan;

6. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di-
Lamongan;

7. Sdr. Bendaharawan Proyek Pembangunan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan;

8. Sdr. Pembereng yang bersangkutan.